



**SKRIPSI**

**TANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KECALAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBANNYA  
MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA JAMBI**

Diajukan Guna Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan  
Dari Tim Penguji Skripsi Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

**Oleh ;**

**SUHAIMA FITRIA**  
NIM : 1800874201078

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
TAHUN 2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama Mahasiswa : Suhaima Fitria  
Nomor Induk Mahasiswa : 180087421078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana


**Judul Skripsi**

**TANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KECALAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN KORBANNYA  
MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal, 24 Agustus 2022 Pukul 14.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan Oleh ,

Pembimbing Pertama


  
Hj. Maryati, S.H., M.H.

Pembimbing Kedua


  
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H.

Jambi, 24 Agustus 2022

Ketua Bagian Hukum Pidana

  
Sumardi, S.Ag., S.H., M.H)

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari,

  
Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**



Nama Mahasiswa : Suhaima Fitria  
Nomor Induk Mahasiswa : 180087421078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

**Judul Skripsi**

**TANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KECALAKAAN  
LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBANNYA  
MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji  
Pada Hari Rabu Tanggal, 24 Agustus 2022 Pukul 14.30 Wib  
Di Ruang Ujian Fakultas Hukum Universitas Batanghari

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H	Ketua Sidang	
H.M. Chairul Idras, S.H., M.H	Penguji Utama	
Hj. Mariyati, S.H., M.H	Pembimbing	
Ahmad Zulfikar, S.H., M.H	Pembimbing	

Jambi, 24 Agustus 2022

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



**Dr. S. Sahabuddin S.H., M.Hum**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Suhaima Fitria  
Nomor Induk Mahasiswa : 180087421078  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, 24 Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**SUHAIMA FITRIA**  
NIM : 1800874201078

## ABSTRAK

**Suhaima Fitria** Nim : 180087421078 *“Tanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi.* Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka pengemudi tersebut diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan) sebagai berikut : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Yang menjadi rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : (1) Faktor-faktor apa yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi, (2) Bagaimana pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintasyang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi. Metode penelitian adalah menggunakan metode “Diskreitif Kualitatif” dengan pendekatan Empiris. Berdasarkan penelitian diperoleh penegasan bahwa, (1) Faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi adalah karena faktor manusianya, faktor cuaca, karena faktor jalan, karena faktor, undang-undang, karena faktor kecepatan kendaraan tersebut, (2) Pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintasyang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi, dalam perkara kecelakaan yang terjadi, maka pelaku tetap bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan lalu olintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

**Kata Kunci :** *Tanggungjawaban - Tindak Pidana Kecelakaan Lalu-lintas- Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia*

vi  
**KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sembari mengharap petunjuk dan kasih sayang dari Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun proposal sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Proposal skripsi ini disusun dengan judul : ***“Tanggungjawab Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi”***. Dalam penulisan proposal ini telah mencoba dan berikhtiar dengan segala kemampuan yang penulis miliki untuk menyajikan semaksimal mungkin, sehingga mendapatkan suatu gambaran yang jelas mengenai makna dan isi dari proposal ini, namun dengan disadari sepenuhnya tidak menutup kemungkinan masih dijumpai kekurangan dan kelemahan-kelemahan. Karena itu tegur sapa yang konstruktif dari para pembaca sangat penulis harapkan. Dengan cara inilah penulis dalam belajar dan dengan cara ini pulalah proposal ini akan dapat ditampilkan lebih berbobot pada penulisan selanjutnya.

Dalam kesempatan ini, atas bimbingan yang telah penulis peroleh selama ini, penulis

1. Bapak Prof. Dr. Herry, SE. M.BA, Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi, sekaligus sebagai Pembimbing pertama.

3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dr. Said Sahabudin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
5. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H pembimbing pertama yang telah memberikan saran dan petunjuk.
6. Bapak Ahmad Zulfikar, S.H., M.H, pembimbing kedua yang telah memberikan saran dan petunjuk.
7. Bapak dan Ibu para Dosen dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tua ayah Arpan Bin Hasan Al-Habsyi, ibu Rogaya Ita Binti Al-Jufri, dan kakak Syahira Ulfa, yang telah memberikan dorongan penuh selama penulis dapat melaksanakan perkuliahan, serta do'anya selalu.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca, minimal mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan dalam pengembangan dunia ilmu hukum. Akhirnya kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih.

Jambi, Agustus 2022

Penulis

**SUHAIMA FITIRIA**  
NIM : 1800874201078

viii  
**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PEERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan .....	8
D. Kerangka Konseptual .....	9
E. Landasan Teoritis .....	13
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana .....	20
B. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	22
C. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	25

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN**

A. Pengertian Kecelakaan .....	31
B. Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas .....	33
C. Pengaturan tentang Lalu Lintas .....	39

**BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA  
KECALAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN  
KORBANNYA MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM  
POLRESTA JAMBI**

A. Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi .....	50
B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kelalaian Pengemudi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Jambi .....	61

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	72

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Semakin berkembangnya zaman semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang dilaksanakan masalah lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.

Perkembangan alat transportasi semakin lama bukannya berkurang melainkan semakin bertambah apalagi bertambah apalagi ditambah dengan berbagai metode, bentuk, serta keunggulan masing-masing. Dengan demikian masyarakat harus mematuhi segala peraturan hukum dalam lalu lintas namun saat ini dapat dirasakan bahwa masyarakat kurang mematuhi peraturan tersebut. Padahal masyarakat pengguna jalan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Baik yang menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan juga bisa menyebabkan meninggal dunia.

Kebanyakan masyarakat terkhusus para pengguna jalan hanya merasa takut pada Polisi yang berjaga di jalan, bukan atas dasar keinginan dari diri pribadi untuk mengikuti peraturan lalu lintas. Sehingga ketika tidak ada Polisi yang berjaga, sebagian warga melakukan pelanggaran yang tak jarang menyebabkan kecelakaan hingga menimbulkan korban.

Pada dasarnya tidak ada seorangpun dapat dihukum kecuali ia telah berbuat salah, kesalahan tersebut dapat berwujud kesengajaan maupun kealpaan. Menurut Moeljatno kealpaan adalah suatu struktur yang sangat *geocompliceerd*, yang di satu sisi mengarah pada kekeluargaan pada kekeluargaan dalam perbuatan seseorang secara lahiriah, dan sisi lain mengarah pada keadaan batin seseorang. Dengan demikian, di dalam kealpaan terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dalam kealpaan sifat positif ini tidak ditemukan.<sup>1</sup>

Dalam berlalu lintas juga dikenal dengan adanya kesengajaan dan kelalaian. Kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau yang disebut dengan objek merupakan unsur yang terpenting. kaitan dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dalam sengaja atau biasa disebut dengan *obzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai dan meliputi semua unsur lain yang di tempatkan di belakangnya dan harus di buktikan.

Disamping unsur kesengajaan di atas, ada pula yang disebut unsur kelalaian atau kealpaan atau culpa. dalam doktrin hukum pidana di sebut ke alpaan yang tidak di sadari atau *onbeweste schold* dan kealpaan disadari atau *beuste schold*. dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatan itu atau pelaku kurang berhati hati. unsur terpenting dalam kelalaian adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan

---

<sup>1</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* , Jakarta : Pustaka Karya, 2012, hal. 89

yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang di timbulkan dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang dalam undang undang.<sup>2</sup>

Banyaknya korban meninggal dalam kasus kecelakaan dikategorikan sebagai pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian, karena pembunuh dalam konteks hukum pidana positif dikategorikan atas pembunuhan yang di khendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. sebagai mana yang telah di terangkan di atas maksud dari pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian itu sendiri adalah setu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bukan karena khendaknya untuk melakukan tindak pidana tersebut. Tapi karena ketidak hati hati nya sehingga mengakibatkan orang lain jadi korban .jadi pengendara tidak dikategorikan dalam unsur kelalaian.

Apabila seorang pengemudi lalai dalam berkendara dan mengakibatkan suatu kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa (kealpaan), maka pengemudi tersebut diancam pidana atas kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Undang-undang Lalu Lintas Angkutan Jalan) sebagai berikut : Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Sanksi lain yang dapat dikenakan kepada pelaku berdasarkan Pasal 314 Undang-undang

---

<sup>2</sup>*Ibid*, hal. 18

LLAJ sebagai berikut : Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas. Mengenai ganti kerugian akibat suatu kecelakaan lalu lintas berat diatur dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang LLAJ sebagai berikut : Jika korban meninggal dunia akibat Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, Pengemudi, pemilik, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.

Sejak adanya undang undang tersebut kebnyakan pelaku yang di akibatkan kelalaian pengemudi tidak lagi dikenakan dalam pasal 359 KUHP yang berbunyi “barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun”. Melainkan dikenakan pasal 310 dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)
3. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 229 ayat, di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan pada Pasal 310 dapat disimpulkan bahwa apabila kealpaan atau kelalaian pengemudi itu mengakibatkan orang lain terluka atau meninggal dunia ancaman pidananya tertera sangat jelas sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut di atas. Meski UU lalu lintas dan angkutan jalan telah diterapkan sampai dengan sekarang tapi tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat kecelakaan masih tetap terjadi. Dengan banyaknya kasus kecelakaan di jalan raya setidaknya itu bisa menggambarkan minimnya kesadaran hukum bagi pengendara kendaraan bermotor. Karena masih banyak orang-orang mengemudi tidak tertib dan taat pada rambu-rambu lalu lintas.

Dalam Undang-undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditegaskan kembali bahwa, penyebab kecelakaan lalu lintas jalan raya salah satunya disebabkan oleh sepeda motor dapat diklasifikasikan menjadi empat faktor yaitu, kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, ketidaklayakan jalan dan lingkungan. Penyebab kecelakaan lalu lintas yang paling umum terjadi di Indonesia disebabkan oleh faktor manusia.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara pidana yang bertanggungjawab adalah pengemudi (*driver*) kantor. Sedangkan secara perdata, baik pengemudi maupun perusahaan yang mempekerjakan pengemudi tersebut wajib membayar sejumlah ganti kerugian (termasuk biaya pemakaman korban) kepada keluarga korban atau ahli warisnya.

Perlu diketahui pula, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 235 ayat (1) Undang-undang LLAJ di atas, pembayaran ganti kerugian oleh perusahaan atau pengemudi tidak menggugurkan tuntutan pidana terhadap pengemudi yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berat tersebut.

Kecelakaan tidak hanya trauma, cedera, ataupun kecacatan tetapi juga kematian. Kasus kecelakaan sulit diminimalisasi dan cenderung meningkat seiring penambahan panjang jalan dan banyaknya pergerakan dari kendaraan. Berdasarkan beberapa definisi kecelakaan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa pada lalu lintas jalan yang tidak diduga dan tidak diinginkan yang sulit diprediksi kapan dan dimana terjadinya, sedikitnya melibatkan satu kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang menyebabkan cedera, trauma, kecacatan, kematian dan/atau kerugian harta benda pada pemiliknya (korban).

Kasus yang terjadi kecelakaan di Jalan raya di Pal. 10 Kota Baru antara Bus Pengangkut Barang dengan Bus Pengangkut Siswa SPN Jambi, dimana kronologi kejadian seluruh siswa berjalan dari SPN Polda Jambi menggunakan dua kendaraan dimana satu mobil truk dilengkapi dengan sirine dan lampu rotator menyala sedangkan satu lagi mobil bus yang mengikuti dari belakang. "Menurut undang-undang mobil iringan ini tergolong mengangkut pasukan sehingga mendapatkan prioritas untuk melalui jalan, namun tiba-tiba dari arah Simpang Rimbo datang kendaraan truk pengangkut kayu. Kendaraan yang mengawal sudah melalui dan membunyikan sirine dan menyalakan rotator sudah lewat sedangkan bus di belakangnya tertabrak pada bagian sebelah kiri sehingga menyebabkan

kendaraan itu terguling. Irjen Rachmad menjelaskan jumlah yang berada di mobil bus sebanyak 23 orang beserta supir. Akibat kecelakaan tersebut, satu orang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka-luka berat dan ringan, oleh karena itu pihak yang membuat kecelakaan harus diberikan sanksi secara hukum.

Bahwa, dalam rekaman CCTV yang diterima media ini, terlihat awalnya truk itu melaju dari arah selatan dan diwaktu yang bersamaan BUS pengangkut siswa SPN Polda Jambi itu melintas. Kecelakaan hebat tidak bisa terhindarkan, BUS pun ditabrak oleh truk yang diduga sopirnya itu dalam keadaan mengantuk. Kecelakaan tersebut terjadi di *Traffic Light* Paal 10, Kota Baru, truk bermuatan kayu itu juga mengalami ringsek dibagian depan, yang mengakibatkan salah seorang anggota Polisi meninggal dunia dan kejadian terjadi pada Selasa 7 Desember 2021 pagi.

Selain satu orang yang meninggal dunia saat ini ada dua siswa lainnya yang luka serius dan di rawata di ICU RS Bhayangkara Jambi yakni Rivo Raynaldo Natanael dan Zenra Kurniadi, sedangkan 12 sisanya masih dalam observasi dokter. "Mudah-mudahan mereka para siswa lekas sembuh. Kapolda pada waktu telah menambahkan untuk sopir kendaraan truk angkutan kayu sudah diamankan. Truk itu dalam perjalanan dari Sarolangun menuju ke arah Talanggulo Kota Jambi.

Berdasarkan penelitian awal sumber dari Kasat lantas Polresta Jambi AKP La Ode Prasetyo Fuad mengatakan laka lantas yang terjadi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia bisa dijerat dengan pasal 310 ayat 4 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal tersebut pelakunya bisa dijerat hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling besar Rp.12.000.000,00

(dua belas juta rupiah).<sup>3</sup> Berdasarkan permasalahan dan penjelasan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu kajian dan penelitian yang penulis angkat kedalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pelaku Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Korbannya Meninggal Dunia Di Wilayah Polresta Jambi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan di bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi?
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi ?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi.

---

<sup>3</sup>Sumber data : Polresta Jambi

- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi.

## **2. Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penulisan ini adalah :

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum, pada fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan bahan referensi hukum bagi mereka yang berminat pada kajian-kajian ilmu hukum pada umumnya.
- c. Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat pada umumnya, tentang ketentuan-ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

## **D. Kerangka Konseptual**

### **1. Tanggung Jawab**

Tanggung jawab adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu sehingga kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatu atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Adapun tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadama Group, 2016, hal. 210

## 2. Pelaku

Orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti disyaratkan oleh undang undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang undang, baik itu merupakan unsur unsur subjektif maupun unsur unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>5</sup>

## 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda, yaitu strafbaar feit, kadang-kadang juga menggunakan istilah delict, yang berasal dari bahasa latin delictum. Hukum pidana negara-negara Angxlo-Saxon menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama.<sup>6</sup>

## 4. Kecelakaan

Kecelakaan dapat di definisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tindak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang terlebih dahulu oleh situasi di mana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang ajak, dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu.

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hal. 211

<sup>6</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Rajawali Press, 2010, hal. 12

kecelakaan bermotor seperti hanya seluruh kecelakaan lainnya, adalah kejadian tanpa diharapkan dan umumnya ini terjadi dengan sangat cepat.<sup>7</sup>

## 5. Lalu lintas

Lalulintas adalah suatu sistem terdiri dari komponen komponen. Komponen utama yang pertama atau suatu sistem *head way* (waktu antara dua kendaraan yang berurutan ketiga melalui sebuah. Pada suatu jalan) meliputi semua jenis prasarana infrastruktur dan sarana fasilitas jalan, angkutan umum dan pribadi, dan jenis kendaraan lain yang menyelenggarakan proses pengangkutan, yaitu memindahkan orang atau bahan dari suatu tempat ke tempat yang lain yang dibatasi jarak tertentu.<sup>8</sup> menurut undang undang nomor dua dua tahun 2009 tentang lalu lintas, di definisikan gerak kendaraan dan orang di ruang lalulintas jalan. Rawang lalulintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang yang berupa jalan dan fasilitas penumpang.

## 6. Korban

Korban tidaklah selalu harus berupa individu dan orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga dalam bidang hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lagi nya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Di dalam pembahasan ini, korban sebagaimana yang dimaksud terakhir tidak masuk di dalamnya. Dilihat dari pengertian korban menurut

---

<sup>7</sup>Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012, hal. 95

<sup>8</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Depok : Rajawali Press, 2019, hal. 7

beberapa para ahli atau yang bersumber dari konvensi internasional mengenai korban tindak pidana yang menimpa dirinya.<sup>9</sup>

## **7. Meninggal Dunia**

Kematian atau meninggal adalah hal yang tidak bisa dihindari oleh siapa pun dan sangat sulit untuk dibicarakan kepada anak-anak. Apalagi jika orang yang mengalami kematian tersebut adalah orang terdekatnya, yang mengharuskan memberikan penjelasan terkait kematian tersebut.<sup>10</sup>

## **8. Wilayah Hukum**

Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.<sup>11</sup>

## **9. Polresta Jambi**

Kepolisian Resort, diatur dalam Pasal 38 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : (1) Kepolisian Resort disingkat Polresta adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Kabupaten/Kota berada di bawah Kapolda. (2) Polresta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polda di Wilayah Kabupaten dan Kota sesuai dengan ketentuan

---

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 8

<sup>10</sup>[https : //www.popmama.com/kid/4-5-years-old/verina-intan-l/cara-menjelaskan-apa-itu-meninggal-pada-anak/1](https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/verina-intan-l/cara-menjelaskan-apa-itu-meninggal-pada-anak/1). di Akses Tanggal, 22 Januari 2022.

<sup>11</sup><https://paralegal.id/pengertian/wilayah-yurisdiksi/> di Akses Tanggal, 22 Januari 2022.

peraturan perundang-undangan. (3) Polresta dipimpin oleh Kepala Polisi Resort, disingkat Kapolresta yang bertanggung jawab kepada Kapolda; (4) Kapolresta dibantu oleh seorang Wakil Kapolresta disingkat Wakapolresta. Sedangkan Jambi Polresta Jambi adalah Wilayah Tingkat Kota dan Kabupaten yang menjadi kekuasaan secara hukum oleh pihak Kepolisian Resort Kota Jambi.

## **E. Landasan Teoritis**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.<sup>12</sup> Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan.<sup>13</sup> Dengan kata lain, bahwa kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

### **2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana**

---

<sup>12</sup>P.A.F. Lamintang, *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001, hlm. 32

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 33

Adapun Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana adalah Menurut Martiman Prodjhamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Unsur-unsur subjektif yaitu :

1. Kesalahan
2. Kesengajaan
3. Kealpaan
4. Perbuatan
5. Sifat melawanhukum.

Unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu :

1. Perbuatan
2. Sifat melawanhukum.

Alasan penghapusan pidana yang termasuk dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP adalah:

1. Daya Paksa Relatif (Overmacht), (Pasal 48 KUHP)
2. Pembelaan terpaksa melampaui batas (Noodweer), (Pasal 49 Ayat 2 KUHP)
3. Perintah jabatan yang tidak sah, namun ketika melakukan perbuatan pelaku
4. Mengiranya sah, (Pasal 52 Ayat (2) KUHP).

Tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu malainse dan malaprohibita. Malainse yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang

sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah- kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Malainse merupakan salah satu tindak pidana yang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II mengenai Kejahatan. Untuk mala prohobita adalah pelanggaran yang dilakukan dengan melakukan perbuatan-perbuatan terlarang yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “*Yuridis Empiris*”. *Yuridis Empiris* adalah mengidentifikasi dan mengkonseptikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>14</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan penelitian yang penulis gunakan dengan pendekatan “*Socio Kriminologis*” diharapkan akan memberikan sumbangan dalam mempelajari kejahatan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>15</sup> Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan personalan ini. Penelitian bertujuan menemukan fakta hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum terhadap kejahatan pencurian dengan pemberatan.

---

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta : Penerbit UI Press, cetakan Ke-II, 2007, hal. 51

<sup>15</sup>Mukti Fajar Nur dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019, hal. 132

### **3. Sumber Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh Penulis dari 3 (tiga) jenis data yaitu :

a. Data primer (*Field Reserch*) Penelitian lapangan

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang diperoleh dilapangan yaitu data-data dokumentasi, yang berkenaana dengan permasalahan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di Kepolisian Sektor Jambi Selatan.

b. Data Sekunder (*Library Reserch*) Penelitian Kepustakaan

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Sumber hukum *tersier*

Sumber di sini adaah yang merupakan bahan-bahan data yang mendukung terhadap data-data primer dan skunder seperti kamus Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

### **4. Teknik Pengumpulan Data**

a. Wawancara

Interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun interview ini dimaksudkan untuk pengumpulan data berbentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan (*interview*) antara peneliti dengan beberapa narasumber (*informan*) yang dikerjakan secara sistematis berdasarkan pada tujuan penelitian dalam hal ini antara penulis dengan anggota Kepolisian Resort Jambi serta para pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Dengan pemilihan sampel secara “*Purposiv Sampling*” Yaitu pemilihan sampel berdasarkan sifat-sifat dan ciri-ciri dan jabatan yang sudah diketahui sebelumnya.<sup>16</sup> Artinya wawancara dilakukan secara langsung yang sudah ditentukan antara lain adalah :

- 1) Satuan Penyidik Polresta Jambi = 1 orang
- 2) Satuan Bareskrim Polresta Jambi = 1 orang

#### **b. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mencari data otentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori, atau catatan yang penting lainnya. Adapun yang dimaksud dengan dokumen disini adalah data atau dokumen yang tertulis, yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun data melalui dokumen adalah berupa jumlah kasus, jumlah personil Kepolisian Resort Jambi, foto atau gambar dan catatan lain yang dianggap perlu.

### **5. Analisis Data**

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Renika Cipta, 2010, hal. 132

Setelah Penulis memperoleh data primer dan data sekunder seperti tersebut diatas, maka untuk menyelesaikan penelitian yang terpadu dan sistematis, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis deskriptif analitis, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menggambarkan keadaan yang nyata mengenai tindak pidana yang dilakukan pelaku pencurian dengan pemberatan. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.

Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian. Sajian data adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dapat dilakukan. Selanjutnya dilakukan verifikasi agar validitas hasil penelitian dapat terjadi secara kokoh dan mantap. Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan ruang lingkup pembahasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, penelitian ini menyajikan dalam beberapa bab dan akan dirinci menjadi beberapa sub bab :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang tindak pidana dengan sub bahasan, pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengaturan tentang tindak pidana.

BAB III : Tinjauan Umum tentang Kecelakaan dengan sub bahasan, pengertian kecelakaan, jenis-jenis kecalakaan lalu lintas, dan pengaturan tentang lalu lintas jalan raya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang, tanggungjawab pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi dengan sub bahasan, pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintasyang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi dan faktor-faktor yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA**

#### **A. Pengertian Tindak Pidana**

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan tindak pidana, maka berikut ini akan penulis kemukakan pandangan dan pendapat dimana bahwa :

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. “Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut : “:Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.<sup>17</sup>

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP. Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang.

Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.<sup>18</sup>

Seperti diketahui istilah *strafbaarfeit* telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menimbulkan berbagai arti, umpamanya saja dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, tindak pidana. Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbaarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu :

---

<sup>17</sup>Ahmad Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

<sup>18</sup>C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut” Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup>

Pada dasarnya bahwa dalam istilah tindak pidana menurut pendapat penulis bahwa hal ini timbul dan berkembang dari pihak Kementrian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.

Berdasarkan pandangan dan pendapat di atas dapat penulis ambil suatu penegasan bahwa, dalam pengertian perbuatan ternyata yang dimaksudkan bukan hanya berbentuk positif, artinya melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu yang dilarang, dan berbentuk negatif, artinya tidak berbuat sesuatu yang diharuskan.<sup>20</sup> Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang.
2. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>21</sup>

Berdasarkan pandangan dan pengertian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa, segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan maupun dilarang oleh Undang-undang, itu jelas pelakunya dapat menerima sanksi ataupun hukuman. Kemudian orang yang bersangkutan yang memang benar-benar secara hukum dan

---

<sup>19</sup>Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Jakarta Storia Grafika, 2002, Hal 204 13

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 66

<sup>21</sup>Wiryono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, PT.Refika Aditama. 2003, hal. 79

sah melanggar hukum, sehingga dirinya berhak menerima hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku.

## **B. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Beberapa Unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

### **1. Unsur Objektif**

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan terdiri dari :

- a. Sifat melanggar Hukum, artinya pelaku benar-benar melanggar hukum dan itulah unsure-unsur yang akan dinilai dan diperiksa, ada indikasi melanggar hukum, disengaja maupun tidak disengaja.
- b. Kualitas dari si pelaku. Artinya pelaku memang secara sah yang meyakinkan memang melanggar aturan hukum dan Undang-undang, secara kualitas dan secara kepastian.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat, artinya pelaku dapat menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan kadar atau kualitas pelanggaran yang dilakukannya.

### **2. Unsur Subjektif**

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang di hubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau culpa).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti di tentukan dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan, pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- d) Merencanakan terlebih dahulu seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak lain berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, di pihak lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :

- a. Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana, (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123,164, dan Pasal 531 KUHP.
- b. Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana, (*Voorwaarden van verlog baarheid*) contoh Pasal 310, 315, dan 284 KUHP.<sup>22</sup>

Sebagian besar sarjana berpendapat, bahwa hal itu bukanlah merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Pihak lain yang berpendapat ini merupakan unsur tindak pidana,

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hal. 81

oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan maka perbuatan tersebut tidak dapat di pidana. Unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari :

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan). Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
2. Hal ikhwal keadaan yang menyertai perbuatan. Misalnya pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Artinya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
4. Unsur melawan hukum yang objektif. Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif. Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. misalnya pada Pasal 362 KUHP,

terdapat kalimat “ dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang yang mengambil barang.<sup>23</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat penulis tegaskan bahwa, apabila niat hatinya baik, contohnya apabila seseorang mengambil barang orang lain yang bukan miliknya, dan kemudian dikembalikan kepada pemiliknya barang yang diambilnya tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dilarang, sebaliknya jika niat hatinya dan niatnya ada unsure jahat, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak menghiraukan pemilik barang tersebut, maka menurut atau secara hukum, perbuatan tersebut sangat dilarang dan masuk rumusan pencurian.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai delik atau tindak pidana yang boleh dihukum apabila perbuatan itu adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Suatu perbuatan dianggap telah dilakukan apabila telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditetapkan.

### **C. Jenis-jenis Tindak Pidana.**

Jenis-Jenis Tindak Pidana/delik Menurut Andi Hamzah terdapat beberapa macam tindak pidana yang kita kenal dalam hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Perbedaan jenis-jenis tindak pidana tersebut dapat dibedakan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, seperti perbedaan dilihat dari cara perumusannya, dilihat dari cara melakukan tindak pidananya, dilihat dari ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutannya serta beberapa macam delik yang

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 90

lainnya, berikut ini akan diuraikan mengenai macam-macam tindak pidana atau delik berdasarkan kriteria-kriteria atau pembagian-pembagian tertentu. Delik dapat dibedakan dalam beberapa bagian, yaitu:

### **1. Kejahatan dan Pelanggaran**

Kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. Pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari “perbuatan yang melanggar hukum”.<sup>24</sup>

Delik kejahatan dimengerti sebagai delik hukum yang artinya sebelum hal itu diatur di dalam undang-undang sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana suatu perbuatan dipandang mutlak atau secara esensial bertentangan dengan pengertian tertib hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Delik pelanggaran sering disebut dengan delik undang-undang artinya karena tercantum di dalam undang-undang maka dipandang sebagai delik. Suatu perbuatan dipandang melanggar hukum atas dasar kekuatan undang-undang, jadi semata-mata pelanggaran hukum formil.

### **2. Delik Omisi dan Delik Comisi**

Delik omisi yaitu terjadinya delik tidak dengan melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan (pelanggaran terhadap suatu perintah). Sedangkan Delik comisi ialah terjadinya suatu delik dengan cara melakukan

---

<sup>24</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 96

perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana (pelanggaran terhadap suatu larangan). Delik komisi adalah tindakan aktif (active handling) yang dilarang untuk pelanggarannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan aktif yang dilarang tersebut antara lain adalah seperti dilarang membunuh (Pasal 338 KUHP), dilarang mencuri (Pasal 362 KUHP), dilarang berzinah (Pasal 284 KUHP) dan sebagainya. Delik omisi adalah tindakan pasif (passive handling) yang diharuskan, yang jika tidak melakukannya diancam dengan pidana. Contoh dari tindakan pasif atau passive handling adalah mengenai wajib melaporkan kejahatan tertentu (Pasal 164 KUHP), mengenai kewajiban menjadi saksi (Pasal 224 KUHP), kewajiban memberi pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan (Pasal 531 KUHP), dan sebagainya. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang.

Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahny suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil. Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya.

Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan.

Sebaliknya, tindak pidana materiel inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

### **3. Delik Formil dan Delik Materiel**

Delik formil menekankan pada dilarangnya perbuatan, sedangkan delik materiel menekankan pada dilarangnya akibat dari perbuatan. Contohnya adalah pembunuhan sebagai delik materiel, karena akibat dari perbuatan yang dilarang yaitu matinya atau hilangnya nyawa seseorang. Sedangkan contoh delik formil adalah pencurian, peristiwa dianggap telah terjadi bukan pada apakah suatu benda dimaksudkan untuk di pinjam atau dimiliki, proses berpindahnya suatu benda telah cukup membuat dianggap selesainya suatu tindak pidana formil.<sup>25</sup>

Dengan kata lain delik formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Permusan tindak pidana formil tidak membutuhkan dan memperhatikan timbulnya suatu akibat

---

<sup>25</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 120

tertentu dari perbuatan yang sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (Pasal 369 KUHP) untuk selesainya pencurian bergantung pada selesainya perbuatan. Sebaliknya, tindak pidana materiil inti larangan adalah pada timbulnya akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Misalnya pada pembunuhan (Pasal 338 KUHP), inti larangan adalah menghilangkan nyawa seseorang, bukan pada menembak, membacok, atau memukul. Untuk selesainya perbuatan digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan.

#### **4. Delik Mandiri dan Delik Berlanjut**

Atas dasar ada atau tidaknya pengulangan atau kelanjutan delik dibedakan antara delik mandiri dan delik berlanjut. Delik mandiri adalah delik yang dilakukan tanpa adanya gabungan atau perbarengan tindak pidana, sedangkan delik berlanjut ialah delik yang disertai dengan gabungan tindak pidana dan perbarengan tindak pidana.

#### **5. Delik Biasa dan Delik Aduan**

Delik biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan bagi yang berhak. Sebagian besar tindak pidana adalah tindak pidana biasa. Sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana disyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau

wakilnya dalam perkara perdata (Pasal 72 KUHP) atau keluarga tertentu dalam hal tertentu (Pasal 73 KUHP), atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

## **6. Delik Khusus dan Delik Umum**

Delik umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara delik khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya tindak pidana perikanan (Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009), tindak pidana psikotropika (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997), tindak pidana perbankan (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998), tindak pidana narkoba (undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) dan sebagainya.

## **BAB III**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG KECELAKAAN**

#### **A. Pengertian Kecelakaan**

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi dan waktu (DLLAJ, 1997).

Kecelakaan bermotor seperti halnya seluruh kecelakaan lainnya, adalah kejadian langsung tanpa diharapkandan umumnya ini terjadi dengan sangat cepat. Selain itu, kecelakaan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas. Apabila dengan berbagai cara mata rantai kejadian ini dapat diputus, kemungkinan terjadinya kecelakaan dapat dicegah.<sup>26</sup>

Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang terjadi akibat kesalahan fasilitas jalan dan lingkungan, kendaraan serta pengemudi sebagai bagian dari sistem lalu lintas, baik berdiri sendiri maupun saling terkait yaitu : manusia, kendaraan, jalan dan lingkungan. Kecelakaan lalu lintas paling sedikit melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan kerusakan yang merugikan pemiliknya.<sup>27</sup>

Kecelakaan kendaraan didefinisikan sebagai suatu peristiwa tidak diharapkan melibatkan paling sedikit satu kendaraan 8 bermotor dan mengakibatkan kerugian material bahkan sampai menelan korban jiwa. Kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak

---

<sup>26</sup>Ditjen Hubdat. *Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan Menjadi Tanggung Jawab Bersama*. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jakarta, 2013, halaman. 12

<sup>27</sup>*Ibid*, halaman. 13

faktor (Multi faktor), didahului oleh situasi dimana satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan.<sup>28</sup>

1. Kecelakaan lalu lintas sebagai suatu kejadian yang jarang Didefinisikan bersifat jarang, karena pada prinsipnya kecelakaan relatif jarang dengan pengertian kecil bila dibandingkan dengan jumlah pergerakan kendaraan yang ada.
2. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat acak Didefinisikan bersifat acak karena kejadian kecelakaan tersebut dapat terjadi kapan dan dimana saja, tanpa memandang waktu dan tempat. Berdasarkan pengertian ini ada dua hal yang berkaitan kejadian kecelakaan yaitu waktu dan lokasi kejadian yang bersifat acak.
3. Kecelakaan lalu lintas yang bersifat multi faktor Didefinisikan bersifat multi faktor, dengan pendekatan lain melibatkan banyak faktor. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, dan faktor jalan dan lingkungan. kecelakaan kendaraan adalah kejadian yang berlangsung tanpa diduga atau diharapkan, pada umumnya ini terjadi dengan cepat. Selain itu tabrakan adalah puncak rangkaian kejadian yang naas.<sup>29</sup>

Kecelakaan lalu lintas merupakan serangkaian kejadian yang pada akhirnya sesaat sebelum terjadi kecelakaan didahului oleh gagalnya pemakai jalan dalam mengantisipasi keadaan sekelilingnya, termasuk dirinya sendiri dan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan terjadinya korban atau kerugian harta benda. Dalam peristiwa kecelakaan tidak ada unsur kesengajaan, sehingga apabila terdapat cukup

---

<sup>28</sup>Hermariza, U. *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, halaman. 54

<sup>29</sup>*Ibid*, halaman. 55

bukti ada unsur kesengajaan maka peristiwa tersebut tidak dapat dianggap sebagai kasus kecelakaan.<sup>30</sup>

Kecelakaan yang bersifat filosofis merumuskan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang jarang, bersifat acak, melibatkan banyak 10 faktor (multi-faktor), didahului oleh situasi ketika satu orang atau lebih melakukan kesalahan dalam mengantisipasi kondisi lingkungan. Didefinisikan bersifat multi-faktor karena kecelakaan melibatkan banyak faktor yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Secara umum ada tiga faktor utama penyebab kecelakaan, yaitu manusia, kendaraan, serta jalan dan lingkungan. Ketiga faktor tersebut dapat berkombinasi dalam menyebabkan kecelakaan. Pengemudi yang mengantuk dapat bergabung dengan cuaca yang buruk, kondisi perkerasan yang rusak dan tergenang air, lingkungan sisi jalan yang berbahaya atau jarak pandang yang terbatas sehingga terjadi kecelakaan fatal.

## **B. Jenis-jenis Kecelakaan Lalu Lintas**

Sebuah kecelakaan baru disebut kecelakaan lalu lintas berat ketika tidak hanya menyebabkan kerugian materi saja, namun juga mengakibatkan korban baik itu mengalami luka berat hingga meninggal dunia. Sementara itu jika ditilik berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat dalam sebuah peristiwa kecelakaan, maka akan dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu kecelakaan tunggal dan kecelakaan ganda. Sesuai dengan namanya kecelakaan tunggal hanya melibatkan seorang pengendara saja sedangkan kecelakaan ganda adalah

---

<sup>30</sup>Simamora Maya, *Analisa Kecelakaan Lalu Linta di Jalan Tol Belmera*. Medan: Universitas Sumatera Utara, Medan 2011, halaman. 75

kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu orang pengguna jalan. Menurut Undang-undang No. 22 Tahun 2009

1. **Kecelakaan lalu lintas ringan**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
2. **Kecelakaan lalu lintas sedang**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. **Kecelakaan lalu lintas berat**, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi dua jenis, yaitu: **Kecelakaan tunggal**, yaitu kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan bermotor dan tidak melibatkan pemakai jalan lain, contohnya seperti menabrak pohon, kendaraan tergelincir, dan terguling akibat ban pecah.<sup>31</sup>

1. **Kecelakaan ganda**, yaitu kecelakaan yang melibatkan lebih dari satu kendaraan atau kendaraan dengan pejalan kaki yang mengalami kecelakaan di waktu dan tempat yang bersamaan. Berdasarkan jenis tabrakan yang terjadi, kecelakaan lalu lintas dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :
  - a. **Angle (Ra)**, tabrakan antara kendaraan yang bergerak pada arah yang berbeda, namun bukan dari arah berlawanan.
  - b. **Rear-End (Re)**, kendaraan menabrak dari belakang kendaraan lain yang bergerak searah.

---

<sup>31</sup> Dwiyojo, P dan Prabowo. *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksites) pada Jalan Tol Jagorawi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2006, halaman. 35

- c. **Sideswipe (Ss)**, kendaraan yang bergerak menabrak kendaraan lain dari samping ketika berjalan pada arah yang sama, atau pada arah yang berlawanan.
- d. **Head-On (Ho)**, tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan (tidak sideswipe).
- e. **Backing**, tabrakan secara mundur.

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, dampak kecelakaan lalu lintas dapat dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

1. **Meninggal dunia**, adalah korban kecelakaan yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan tersebut.
2. **Luka berat**, adalah korban kecelakaan yang karena luka-lukanya menderita cacat tetap atau harus dirawat inap di rumah sakit dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadi kecelakaan. Suatu kejadian digolongkan sebagai cacat tetap jika sesuatu anggota badan hilang atau tidak dapat digunakan sama sekali dan tidak dapat sembuh atau pulih untuk selama-lamanya.
3. **Luka ringan**, adalah korban kecelakaan yang mengalami luka-luka yang tidak memerlukan rawat inap atau harus dirawat inap di rumah sakit dari 30 hari.<sup>32</sup>

Sehingga dapat ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas umumnya terjadi karena berbagai faktor secara bersama-sama, seperti pelanggaran atau tindakan

---

<sup>32</sup> Maya, Simamora. 2011. *Analisa Kecelakaan Lalu Linta di Jalan Tol Belmera*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

tidak hati-hati para pengguna jalan (pengemudi kendaraan bermotor dan pejalan kaki), kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca dan jarak pandang. Menurut terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia (human factors) faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Hampir semua kejadian kecelakaan diawali dengan pelanggaran aturan lalu lintas.<sup>33</sup> Tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm atau sabuk pengaman saat berkendara, bermain hand-phone saat berkendara, mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, dan lain sebagainya.

Menurut Hermariza gambaran mengenai tingkat keselamatan lalu lintas pada suatu ruas jalan, daerah, atau negara tertentu, dibutuhkan indikator keselamatan lalu lintas jalan. Indikator ini biasanya diperbandingkan dalam suatu kurun waktu tertentu, misalnya 5 atau 10 tahun. Daerah atau lokasi yang sering terjadi kecelakaan adalah daerah yang mempunyai angka kecelakaan tertinggi, resiko kecelakaan tertinggi dan potensi kecelakaan tinggi pada suatu ruas jalan. Daerah rawan kecelakaan ini dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu (blackspot) maupun pada ruas jalan tertentu (blacksite). Blackspot adalah jumlah kecelakaan selama periode tertentu melebihi suatu nilai tertentu, tingkat kecelakaan atau accident rate (per-kendaraan) untuk suatu periode tertentu

---

<sup>33</sup>*Ibid*, halaman. 79

melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan dan tingkat kecelakaan, keduanya melebihi nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan melebihi nilai kritis. Sedangkan Blacksites adalah jumlah kecelakaan melebihi suatu nilai tertentu, jumlah kecelakaan per-km melebihi suatu nilai tertentu, dan tingkat kecelakaan atau jumlah kecelakaan per-kendaraan melebihi nilai tertentu.<sup>34</sup>

Lokasi rawan kecelakaan lalu lintas adalah lokasi tempat sering terjadi kecelakaan lalu lintas dengan tolak ukur tertentu, yaitu ada titik awal dan titik akhir yang meliputi ruas (penggal jalur rawan kecelakaan lalu lintas) atau simpul (persimpangan) yang masing-masing mempunyai jarak panjang atau residu tertentu. Ruas jalan di dalam kota ditentukan maksimum 1 (satu) km dan di luar kota ditentukan maksimum 3 (tiga) km. Simpul (persimpangan) dengan radius 100 meter.

Metode frekuensi digunakan untuk mengidentifikasi dan memeringkatkan lokasi berdasarkan banyaknya kecelakaan. Suatu nilai kritis dapat ditetapkan untuk pemilihan tempat, seperti 10 atau lebih per tahun (yang meliputi semua jenis kecelakaan).<sup>35</sup> Jalan raya yang panjangnya 2.500 mil (sekitar 4.000 km) atau kurang umumnya dapat menggunakan metode ini. Daerah rawan kecelakaan ditentukan dengan suatu angka, dimana angka tersebut dianggap mewakili sebuah nilai kritis. Seluruh kecelakaan yang terjadi dianggap merupakan suatu hal yang sangat serius dan harus diperhatikan, tanpa melihat jumlah dan kondisi korban. Metode ini dapat dihitung berdasarkan jumlah kecelakaan atau tingkat

---

<sup>34</sup>Hermariza, U. *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008, halaman. 65

<sup>35</sup>Ditjen Hubdat. *Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2013, halaman. 90

kecelakaan. Dalam perhitungan berdasarkan jumlah kecelakaan hanya mencari segmen yang memiliki jumlah kecelakaan lebih besar dari nilai kritis.

### **C. Pengaturan Tentang Lalu Lintas**

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah atau air, seta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, dan jalan kabel (UU RI No 38 Tahun 2004).

Sedangkan bedasarkan UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan didefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel. Menurut stasusnya yaitu :

1. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan provinsi (antar provinsi).  
Jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasional.
2. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan antar kabupaten/kota dalam sebuah provinsi. Jalan provinsi terdiri atas jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota, jalan strategis provinsi, kecuali jalan arteri primer, jalan kolektor primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol, dan jalan strategis nasioanl.

3. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan antar kelurahan/ desa. Jalan kabupaten terdiri atas jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan, jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan, ibukota kecamatan Institut Teknologi Nasional dengan desa, dan antar desa, jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi dan jalan sekunder dalam kota, dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan Kota adalah jalan umum yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antara persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.
5. Jalan Desa merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Syarat batas kecepatan ini akan terkait erat dengan jarak pandang, koefisien gesekan ban dengan lapisan permukaan serta ruang gerak kendaraan.

- a. Alinemen vertikal adalah perpotongan antara bidang vertikal dengan sumbu jalan. Hal ini menunjukkan bentuk Geometrik jalan dalam arah vertikal (naik turunnya sesuai topografi), sehingga akan menampakkan ketinggian /elevasi titik-titik penting. Hasilnya akan tampak tinggi rendahnya permukaan jalan terhadap muka tanah asli.
- b. Alinemen adalah proyeksi sumbu jalan pada bidang horizontal atau proyeksi horizontal dari sumbu jalan tegak lurus bidang peta situasi. Alinemen horizontal sering disebut situasi jalan atau trase jalan yang terdiri garis lurus

atau tangent dan garis lengkung horizontal atau circle yang terdiri dari busur lingkaran, busur lingkaran dengan lengkung peralihan atau hanya lengkung peralihan.

- c. Geometrik bahwa bagian dari perencanaan jalan dimana dimensi yang nyata dari suatu jalan beserta bagian-bagian seperti lebar jalan, tikungan kelandaian dan jarak pandang disesuaikan dengan susunan dalam perencanaan jalan serta sifat-sifat lalulintas yang melaluinya.
- d. Tikungan jalan bagian dari perencanaan jalan dimana di dalam perencanaanya kita harus mengetahui terlebih dahulu beberapa kecepatan rerata kendaraan yang lewat serta volume kendaraan yang lewat di jalan tersebut sehingga kita bisa merencanakan bentuk tikungan yang aman.
- e. Superelevasi menunjukkan besarnya kemiringan melintang jalan secara berangsur-angsur dari kemiringan maksimal pada suatu tikungan horizontal yang direncanakan.<sup>36</sup>
- f. Kecepatan lalu lintas adalah kecepatan kendaraan pada saat tertentu. Kecepatan ada 3 macam yaitu :
  - 1) Kecepatan sesaat Kecepatan sesaat adalah kecepatan kendaraan pada saat melalui satu garis di suatu ruas jalan.
  - 2) Kecepatan rata-rata ruang Kecepatan rata-rata ruang adalah waktu tempuh kendaraan dalam panjang jalan tertentu (Km/jam). Jadi kecepatan rata-rata ruang menggambarkan ratarata kecepatan sesaat.

---

<sup>36</sup>Dwiyogo – Prabowo, *Op.Cit*, halaman. 90

3) Kecepatan rencana Kecepatan rencana adalah kecepatan yang diprediksikan atau diharapkan dalam perencanaan sesuai dengan fungsi jalan. Misalnya kecepatan di jalan arteri akan lebih tinggi daripada kecepatan di jalan local atau jalan kolektor.<sup>37</sup>

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait. Lalu Lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya yaitu :

1. Hampir setiap hari manusia dalam melakukan kegiatan sehari-harinya, mempergunakan jalan raya. Jalan raya yang merupakan jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, sudah merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi warga masyarakat. Dengan sendirinya warga masyarakat mempergunakan jalan raya tersebut, maka terkena peraturan-peraturan mengenai lalu lintas maupun angkutan jalan raya. Agar jalan raya yang merupakan kebutuhan pokok warga masyarakat benar-benar berfungsi, maka diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu mengenai ketertiban maupun keamanan dan keselamatannya. Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi

---

<sup>37</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 75

angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat.<sup>38</sup> Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ke tahun semakin meningkat.

2. Hal ini jelas membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas berupa pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Pola pikir masyarakat dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lenturnya etika dalam berkendara di jalan raya, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan.<sup>39</sup>
3. Kemampuan dalam mengendarai kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor di jalan raya akan berpengaruh besar terhadap situasi lalu lintas, keterampilan mengendalikan kendaraan merupakan suatu keharusan yang mutlak demi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaraan lalu lintas baik bagi pengemudi/pengendara kendaraan tersebut maupun pengguna jalan lainnya. Keterampilan mengendalikan kendaraan baik kendaraan bermotor

---

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 13

<sup>39</sup>*Ibid*, halaman. 14

maupun kendaraan tidak bermotor diperoleh melalui serangkaian pelatihan sebelum mengajukan Lisensi keterampilannya (SIM), secara formal khusus untuk kendaraan bermotor setiap pemohon SIM diwajibkan telah memiliki ketrampilan mengemudikan kendaraan bermotor yang dapat diperoleh baik melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi maupun tidak melalui lembaga pendidikan dan pelatihan mengemudi yang berarti pemohon telah melalui proses pelatihan keterampilan sebelum dilanjutkan proses pengujian keterampilannya untuk mendapatkan SIM.<sup>40</sup>

4. Adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak yang terkait, di antaranya adalah Polisi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Polisi merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk melakukan sosialisasi tentang penerapan kepada masyarakat. Sedangkan pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien.
5. Hukum pidana mengenal dua jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan Undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama, dan rasa keadilan masyarakat. Contohnya mencuri, membunuh. Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh Undang-undang, seperti pengendara yang tidak memiliki SIM, pengendara yang merupakan dalam hal ini masih usia

---

<sup>40</sup>Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2013, halaman. 46

remaja.<sup>5</sup> Pada prinsipnya, setiap pelanggaran terhadap aturan hukum pidana dapat diambil tindakan oleh aparat penegak hukum tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan. Bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari adalah pelanggaran lalu lintas. Permasalahan ini sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat bahkan sudah membudaya terutama remaja.<sup>41</sup>

6. Pada masa sekarang ini banyak orang tua memberikan anaknya kendaraan bermotor dengan berbagai macam alasan walaupun sebenarnya anak tersebut belum cukup umur untuk berkendara. Kebiasaan ini karena menjadi suatu kebanggaan bagi orang tua apabila anaknya dapat membawa mobil atau sepeda motor padahal masih SD atau SMP. Karena itu orang tua harus ikut bertanggungjawab apabila anaknya melakukan pelanggaran lalu lintas.
7. Pelaku pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah pengendara yang masih digolongkan sebagai anak, yaitu di bawah usia 17 tahun. Hal ini didasarkan pada dasar hukum yaitu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang menyatakan persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan usia adalah minimal berusia 17 tahun untuk memperoleh SIM C, SIM A dan SIM D. Dengan demikian maka seseorang yang belum berusia 17 tahun dapat dikategorikan sebagai anak.<sup>42</sup>
8. Dengan adanya syarat untuk bisa mempunyai sim disini jelas bahwa yang digolongkan anak-anak menurut undang-undang, belum bisa mengajukan

---

<sup>41</sup>*Ibid*, halaman. 47

<sup>42</sup>*Ibid*, halaman. 48

permohonan mempunyai sim karena sikap emosional mereka belum terkontrol dengan baik, akibatnya banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran seperti melanggar rambu-rambu lalu lintas, melanggar marka jalan, melawan arus, tidak memakai helm, boncengan lebih dari batas maksimal.

9. Di Indonesia sendiri, kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia dilakukan oleh anak akhir-akhir ini sering ditemui, salah satunya adalah kasus seorang anak musisi Ahmad Dhani yaitu Abdul Qodir Jaelani yang mengalami kecelakaan di Tol Jagorawi, Jakarta Timur, tepatnya di jalur Jakarta-Bogor, Km 8, Minggu (8/9/2013) sekitar pukul 00.45 WIB yang mengakibatkan enam orang tewas dan Sembilan orang lainnya luka-luka. Menurut data yang diperoleh Detiknews saat itu, Dul mengemudikan mobil Mitsubishi Lancer B 80 SAL dengan ditemani temannya bernama Noval. Keduanya saat itu baru pulang mengantar pacar Dul bernama Arin di Cibubur. Dalam perjalanan pulang di Tol Jagorawi, Dul mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi mencapai 176 km/jam. Dul kemudian hilang kendali hingga membanting setir ke kanan dan menabrak pembatas jalan dan masuk ke jalur tol yang berlawanan. Mobil Dul kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang ditumpangi 13 orang. Tujuh orang penumpang Grand Max meninggal dunia, sementara 8 orang lainnya termasuk Dul dan Noval mengalami cedera berat.<sup>43</sup>
10. Dewasa ini, melihat seorang anak kecil mengendarai kendaraan bermotor baik mobil maupun motor tanpa didampingi orang dewasa sudah menjadi

---

<sup>43</sup>Simamora Maya, *Op.Cit*, halaman. 123

pemandangan yang wajar. Lumrah juga apabila melihat seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan pada umumnya karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, dengan memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain.

Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. Setelah undang-undang mengenai lalu lintas dan angkutan jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan,

KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-rambu Jalan, KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Klasifikasi Kecelakaan yang seragam dari kecelakaan lalu lintas akan memberikan arah hasil statistik kecelakaan yang seragam pula untuk itu klasifikasi kecelakaan menjadi yaitu :

a. Berdasarkan korban kecelakaan :

1. Kecelakaan luka fatal yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang atau lebih meninggal dunia.
2. Kecelakaan luka berat yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka berat.
3. Kecelakaan luka ringan yaitu kecelakaan yang mengakibatkan seseorang mengalami luka ringan.<sup>44</sup>

b. Berdasarkan posisi kecelakaan :

1. Tabrakan secara menyudut (*Angle*), terjadi antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berbeda tetapi juga bukan pada arah yang berlawanan.
2. Menabrak bagian belakang (*Rear End*), kendaraan yang menabrak bagian belakang kendaraan lain yang berjalan pada arah yang sama.
3. Menabrak bagian samping/menyerempet (*Side Swipe*), kendaraan menabrak kendaraan lain dari bagian samping sambil berjalan pada arah yang sama ataupun berlawanan.

---

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto. *Polisi dan Lalu Lintas*, Penerbit, Mandar Maju, Bandung, 2009, halaman. 123

4. Menabrak bagian depan (Head On), tabrakan antara kendaraan yang berjalan pada arah yang berlawanan.
  5. Menabrak secara mundur (Backing), kendaraan menabrak kendaraan lain pada waktu kendaraan tersebut mundur.<sup>45</sup>
- c. Berdasarkan cara terjadinya kecelakaan :
1. Hilang kendali/selip (Running off road).
  2. Tabrakan di jalan (Collision On Road).
    - a) Dengan pejalan kaki.
    - b) Dengan kendaraan lain yang sedang berjalan
    - c) Dengan kendaraan yang sedang berhenti.
    - d) Dengan kereta, binatang.
- d. Kerugian Akibat Kecelakaan Kerugian yang diderita akibat terjadinya kecelakaan antara lain :
1. Kerusakan kendaraan dan isinya
  2. Biaya rumah sakit dan pengobatannya
  3. Jasa polisi dan pelayanan darurat
  4. Kerusakan lainnya (rumah dll.)
  5. Kehilangan anggota badan (tangan, kaki,dll.)
  6. Kehilangan nyawa atau meninggal.<sup>46</sup>

Kerugian nomor 1 sampai 4 tersebut diatas adalah kerugian yang dapat dihitung dengan mudah, namun untuk nomor 5 dan 6 kerugiannya sangat susah

---

<sup>45</sup>Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman. 75

<sup>46</sup>Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman. 125

dihitung karena sangat tergantung pada tingkat produktifitas (nilai waktu) dari korban.

**BAB IV**  
**TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KECALAKAAN**  
**LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBANNYA**  
**MENINGGAL DUNIA DI WILAYAH HUKUM**  
**POLRESTA JAMBI**

## **A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Menyebabkan Korban Meninggal Dunia di Wilayah Hukum Polresta Jambi.**

Pada Undang-undang telah menggunakan istilah “straftbaar feit” untuk menyebutkan Tindak Pidana didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka timbullah didalamnya doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan straftbaar feit. Straftbaar feit diartikan sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Straftbaar feit merupakan suatu ancaman atau suatu serangan terhadap hak-hak orang lain dianggapnya kurang tepat, karena manusia selalu bergaul dalam kehidupannya maka sifat hukum memaksa didalamnya. Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum straftbaar feit diatas sifatnya melawan hukum seperti terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.

Kasus yang terjadi di lapangan dimana Bus dan Truk tabrakan di Jambi, kedua Pengemudi tewas Bus Langsung Jaya tabrakan dengan truk bermuatan pasir di Jambi yang menyebabkan pengemudi kedua kendaraan itu tewas, kejadian pada tanggal 30 September 2020.

Bahwa, dalam rekaman CCTV yang diterima media ini, terlihat awalnya truk itu melaju dari arah selatan dan diwaktu yang bersamaan BUS pengangkut siswa SPN Polda Jambi itu melintas. Kecelakaan hebat tidak bisa terhindarkan, BUS pun ditabrak oleh truk yang diduga sopirnya itu dalam keadaan mengantuk. Kecelakaan tersebut terjadi di *Traffic Light* Paal 10, Kota Baru, truk bermuatan kayu itu juga mengalami ringsek dibagian depan, yang mengakibatkan salah seorang anggota Polisi meninggal dunia dan kejadian terjadi pada Selasa 7 Desember 2021 pagi.

Kemudian kasus lain akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pengangkut bahan-bahan pokok di dekat Jembatan Aurduri I, Kelurahan Penyengatrendah, pada Kamis, 24 Februari 2021, saat ini kemacetan terjadi dari arah Mendalo menuju Sebrang Kota Jambi. Banyak masyarakat yang memelankan kendaraannya untuk melihat kejadian ini sehingga menyebabkan kemacetan cukup panjang yang mengakibatkan 1 orang meninggal. Petugas kepolisian masih bersiaga di lokasi kejadian mengatur jalannya lalu lintas. Diketahui sebelumnya, Satu unit truk tronton dengan nomor polisi B 9128 HP menabrak 3 toko milik warga di dekat Jembatan Aurduri I, Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura 24 Februari 2021 dini hari. Berdasarkan kasus kecelakaan yang mengakibatkan korbannya meninggal, maka perkembangan kasus kecelakaan selama 3 tahun terakhir adalah tahun 2019 sebanyak 2 kasus, tahun 2020 berjumlah 3 kasus dan tahun 2021 sebanyak 2 kasus.

Berdasarkan penelitian awal sumber dari Kasat lantas Polresta Jambi AKP La Ode Prasetyo Fuad mengatakan laka lantas yang terjadi hingga mengakibatkan korban meninggal dunia bisa dijerat dengan pasal 310 ayat 4 tahun 2002 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam pasal tersebut pelakunya bisa dijerat hukuman paling lama 6 tahun penjara dan denda paling besar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satlantas Polresta Jambi yang mengatalan bahwa :

Dalam kasus laka ini polisi telah mengamankan supir kendaraan truk bermuatan kayu. Dugaan sementara, kendaraan itu terlihat kelebihan kapasitas. Ia menjelaskan bahwa bus pengangkut siswa beradu dengan truk di jalur yang seharusnya diprioritaskan bagi rombongan siswa kepolisian tersebut. Menurut undang-undang mobil iringan ini tergolong mengangkut pasukan sehingga mendapatkan prioritas untuk melalui jalan. Namun, truk tiba-tiba melintas dari arah Simpang Rimbo hingga akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Kendaraan yang mengawal sudah melalui dan membunyikan sirine dan menyalakan rotator sudah lewat kendaraan yang di belakang tertabrak sebelah kiri di belakang sehingga menyebabkan kendaraan terguling .<sup>47</sup>

Dalam kasus ini pihak kepolisian telah menjerat kepada pelaku Rahman Dania tau RD dengan Pasal pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Dimana KUHP mengatur tentang tindak pidana yang berhubungan dengan kesalahan, yaitu tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” yang dinyatakan dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi : “Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”.

---

<sup>47</sup>IPDA Umar Haviz, *Satlantas Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Mei 2022

Berdasarkan penegasan pada hasil wawancara dengan satlantas Polresta Kota Jambi mengatakan bahwa :

Bus pengangkut siswa Sekolah Pendidikan Kepolisian Negara (SPN) mengalami tabrakan dengan truk di Simpang IV Paal X depan Polsek kota Baru, sekitar pukul 06.57 WIB, Peristiwa kecelakaan itu mengakibatkan seorang siswa SPN Polda Jambi meninggal dunia. Meninggal dunia atas nama Denis Yonas Trangen berasal dari Papua. Untuk yang meninggal dunia hari ini akan diberangkatkan kembali ke daerah asal.<sup>48</sup>

Tindak pidana tersebut matinya orang tidak dikehendaki sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.<sup>49</sup>

Tindak pidana karena kelalaiannya yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sering terjadi pada kecelakaan lalu-lintas. Menurut ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, apabila korbannya mengalami luka-luka, terlebih lagi sampai meninggal dunia dan di dalamnya terdapat unsur kelalaian. Kecelakaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang yang di dalamnya terdapat kelalaian merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.

---

<sup>48</sup>IPDA Umar Haviz, *Satlantas Kota Jambi*, wawancara pada tanggal, 10 Mei 2022

<sup>49</sup>Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadama Group, Jakarta, 2016, halaman. 123

Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Sedangkan dalam Pasal 360 KUHP menyatakan bahwa: (1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. (2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Pelaku kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan atau kelalaian atau tidak ada unsur kesengajaan atas perbuatannya, meskipun dalam kronologis kejadian kecelakaan lalu-lintas, perbuatan yang mengakibatkan luka atau matinya orang diakibatkan oleh kesalahan korban dalam berkendara di jalan raya, pelaku yang mengakibatkan luka atau matinya orang tetap masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas jika perbuatannya terdapat unsur kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia.<sup>50</sup>

Meskipun tidak ada kesengajaan dari pelakunya, tetap saja dapat dikualifikasikan Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP jika perbuatan pelaku mengandung unsur kealpaan atau kelalaian. Kelalaian yang mengakibatkan

---

<sup>50</sup>*Ibid*, halaman. 124

matinya orang sering tidak disadari oleh pelaku, sehingga menyebabkan dirinya mendapat ancaman pidana. Hakim harus memeriksa perkara tindak pidana tersebut dengan hati-hati dan teliti untuk membuktikan kesalahan terdakwa serta memberikan pidana yang setimpal apabila terbukti kesalahan terdakwa. Penyelesaian tindak pidana “karena salahnya menyebabkan matinya orang” menarik perhatian penulis untuk mengangkat pokok bahasan tersebut terutama dalam praktek pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri.

Menurut hukum pidana seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 359 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Khusus untuk kecelakaan lalu-lintas, kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Penyelesaian perkara pidana dilaksanakan melalui tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pada tahap penyelesaian perkara pidana di pengadilan, hakimlah yang memegang peranan dalam menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Penentuan bersalah tidaknya terdakwa didasarkan pada fakta-fakta di persidangan dengan berdasarkan pada keterangan

saksi, dan keterangan terdakwa sendiri dikaitkan dengan barang bukti yang ada. Berdasarkan hal tersebut di atas tulisan ini akan membahas penyelesaian tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia pada kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan.<sup>51</sup>

Adapun pokok bahasan yang menjadi fokus tulisan ini yaitu tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” dalam hukum positif Indonesia, penyelesaian tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” pada kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan dan kendala-kendala yang dihadapi penyelesaian tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia” pada kecelakaan lalu-lintas di Pengadilan dan upaya penanggulangannya.

Tindak Pidana “Karena Kelalaiannya Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia” dalam Hukum Positif Indonesia Sebagai induk ketentuan – ketentuan Hukum Pidana Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di samping itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP, dengan ketentuan perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat untuk dipidanya seseorang yaitu memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan peraturan perundangundangan di luar KUHP. Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” secara tegas diatur dalam Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

---

<sup>51</sup>Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas*, Pusat Penelitian dan Pengembangan, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta : Rajawali, 2014, halaman. 65

Matinya orang akibat dari perbuatan terdakwa di sini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, atau bukan tujuan yang dikehendaki terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hatinya atau lalainya terdakwa (delik culpa). Lalainya terdakwa di sini misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang sehingga menabrak orang sampai mati, atau seseorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam semaksemak dikira babi atau rusa terus ditembak mati, tetapi sosok yang dikira babi itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya.<sup>52</sup>

Tindak pidana “karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang” sebagaimana dimaksud dalam KUHP tentang “mengakibatkan orang mati atau luka karena kelalaiannya” Pasal 359 KUHP hukumannya diperberat jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam sesuatu jabatan atau pekerjaan. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 361 yang menyatakan bahwa jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukumannya dapat ditambah dengan sepertiganya dan si tersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana pekerjaan itu dilakukan dan Hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan.

Menurut Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, ketentuan pasal ini dikenakan terhadap dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus

---

<sup>52</sup>*Ibid*, halaman. 68

lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan), sehingga menyebabkan mati (Pasal 359 KUHP) atau luka (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat. Apabila matinya orang itu dimaksud oleh terdakwa, maka ia dikenakan Pasal 338 KUHP atau 340 KUHP.

Dalam Pasal 338 KUHP dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun. Soesilo menyebut kejahatan ini sebagai “makar mati” atau “pembunuhan” (doodslag). Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.

Apabila kematiannya itu tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini mungkin masuk Pasal 359 KUHP, yaitu karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang lain, atau Pasal 351 sub 3 KUHP, yaitu penganiayaan biasa berakibat matinya orang, atau Pasal 353 sub 3 KUHP, yaitu penganiayaan terlebih dahulu berakibat mati, atau Pasal 354 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat berakibat mati, atau Pasal 355 sub 2 KUHP, yaitu penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati.

Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan disebut culpa. Culpa adalah kesalahan pada umumnya yang mempunyai arti teknis, yaitu semacam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. Tidak tertutup kemungkinan bagi seorang polisi yang melakukan kealpaan akan dijatuhi sanksi pidana. Terkait asas diskresi penjelasannya sbb: Indonesia

mengakui adanya asas diskresi bagi suatu lembaga negara termasuk didalamnya lembaga kepolisian sebagaimana dimuat serta diatur dalam KUH Pidana dan dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Indonesia (lihat pasal 16 ayat (1) dan (2) dan pasal 18 ayat (1) dan (2) Dapat jelaskan bahwa diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara dari pusat sampai daerah yang intinya membolehkan pejabat publik melakukan sebuah kebijakan yang melanggar dengan undang-undang, dengan tiga syarat. Yakni demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian, yaitu yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri , dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No 2 2002 yaitu “ Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri“ hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota Polri yang melaksanakan tugasnya di tengah tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Seorang pejabat Polisi dapat menerapkan diskresi dalam berbagai kejadian yang dihadapinya sehari-hari tetapi diskresi lebih difokuskan kepada penindakan selektif (Selective Enforcement) yaitu berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi apakah seorang pelanggar hukum akan ditindak atau tidak. Penggunaan asas diskresi memiliki kaitan yang erat dengan asas-asas yang lain yang digunakan dalam membuat keputusan yaitu :

1. Asas Yuridiktas yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum (harus sesuai dengan keadilan dan kepatutan)
2. Asas Legalitas yaitu : Setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya dimana asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Jadi penggunaan asas diskresi oleh Polisi harus memperhatikan asas legalitas dan asas Yuridiktas.

Berdasarkan hasil kajian dan penelitian di atas, maka dapat ditegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi dengan mengakibatkan kematian, maka pelaku ataupun sopir tetap diminta pertanggungjawaban pidana, karena kesengajaan, kelalaian, kealpaan. Sehingga pihak yang melakukan dan mengakibatkan kecelakaan akan tetap mendapat sanksi hukum. Sesuai dengan Undang-undang Hukum Pidana pelakunya dapat dikenakan Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun, sedangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi : “ Perkara kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diproses dengan acara

peradilan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Undang-undang ketentuan Pasal 235 ayat (1) UU LLAJ yang berbunyi : “Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Karena itu pelaku pengemudi, sopir dan orang yang membonceng orang lain karena kelalaiannya dan karena faktor lainnya, bisa di berikan sanksi berlapis. Tergantung hasil pemeriksaan dan hasil penyidikan, serta tempat kejadian serta para saksi.

## **B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Kelalaian Pengemudi Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Jambi.**

Transportasi merupakan kebutuhan kedua atau kebutuhan ekonomi masyarakat. Peranan transportasi pada pembangunan wilayah secara menyeluruh telah membawa dampak yang luar biasa terutama sekali pada hubungan antar berbagai wilayah.

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian rutin di jalan-jalan di seluruh dunia. Ribuan orang kehilangan nyawa mereka di jalan setiap hari. Banyak jutaan lainnya mengalami kecacatan dalam kehidupannya. Anakanak dan dewasa muda merupakan usia yang rentan dengan kejadian kecelakaan. Setiap jam setiap hari, empat puluh remaja meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Artinya setiap hari ada seribu lainnya keluarga harus mengalami kehilangan orang yang dicintai.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus di hadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam hal fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas tampak mengalami kenaikan, Jumlah peristiwa kecelakaan lalulintas di Kota Jambi selama 3 tahun terakhir. Dari tahun 2019 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat meninggal dunia adalah 10 kasus kemudian tahun 2020 berjumlah 8 kasus dan tahun 2021 berjumlah 6 kasus, artinya para pengemudi disamping lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya, juga mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas, serta kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Oleh karena itu bahwa kecelakaan memiliki tiga faktor penyebab utama yakni faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan yang terbagi dalam tiga tahap pra, saat, dan pascakecelakaan. Ada beberapa faktor dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia, apakah kecelakaan tunggal maupun kecelakaan menabrak orang lain sehingga sampai meninggal dunia (hilang nyawa). Faktor-faktor tersebut adalah :

### **1. Karena Faktor Manusia**

Faktor manusia dimaksud adalah umumnya para pengemudi, karena manusia sebagai pelaku pengendara dan membawa motor tentunya banyak hal yang biasanya di langgar, seperti kecepatan yang terlalu tinggi, karena faktor mengantuk, capek, sedang mabuk ini yang biasanya sering terjadi, dan bahkan melanggar rambu-rambu lalu lintas.

Hal ini sebagaimana dikemukakan satuan Satlantas Polresta Jambi IPDA

Umar Haviz yang mengatakan bahwa :

Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya khususnya adalah karena faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan. Sebab hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas dan ini yang dominan. Dengan demikian bahwa pelanggaran dapat terjadi karena sengaja melanggar, ketidak tahuan terhadap arti aturan yang berlaku ataupun tidak melihat ketentuan yang diberlakukan atau pura-pura tidak tahu inilah yang sering terjadi.<sup>53</sup>

Hal senada dikemukakan dengan Satuan Polantas Polrseta Jambi IPDA

Hendy yang mengatakan bahwa :

Selain itu manusia sebagai pengguna jalan raya sering sekali lupa dan lalai, seperti mengendarai kendaraan dengan kebut-kebutan dan sering ugal-ugalan dalam mengendarai kendaraan, tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mabuk, mengantuk, dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya yang mungkin dapat memancing gairah untuk balapan, ini sering terjadi karena dilakukan oleh para kaula muda, membawa motor kalau tidak ngebut dengan suara JOSnya yang bising tidak puas itulah faktor utamanya.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa, faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan terjadinya kecelakaan. Dengan demikian faktor manusia menggunakan jalan sebagai pejalan kaki dan pengemudi kendaraan. Pejalan kaki tersebut menjadi korban kecelakaan dan dapat juga menjadi penyebab kecelakaan. Pengemudi kendaraan merupakan penyebab kecelakaan yang utama, sehingga paling sering diperhatikan. Dengan demikian setiap terjadi kecelakaan lalu lintas dan bahwakan sampai merenggut nyawa, maka faktor manusia yang terjadi.

---

<sup>53</sup>IPDA Umar Haviz, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

<sup>54</sup>IPDA Hendy, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

Karena itu dalam peristiwa ini, maka tidak sedikit jumlah kecelakaan yang terjadi di Jalan raya diakibatkan karena ulah pengemudi, mulai dari mengendarai dalam keadaan kelelahan, mengantuk, tidak menggunakan helm yang menggunakan Kendaraan motor roda dua dua dan tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara roda empat (mobil), pada saat mengemudi menggunakan atau bermain HP pada saat mengendarai ini sangat berbahaya sekali.

## **2. Faktor Kendaraan**

Salah satu terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah faktor kendaraan yang digunakan pengemudi, karena faktor fisik kendaraan dan juga kondisi mesin kendaraan yang jarang untuk diservis, terutama rim kendaraan itu sendiri.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi IPDA Syafrial yang mengatakan bahwa :

“Yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah aus tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler.<sup>55</sup>

Hal senada dikemukakan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Jambi IPDA Umar Haviz yang mengatakan bahwa :

“Kendaraan bermotor sebagai hasil produksi suatu pabrik, telah dirancang dengan suatu nilai faktor keamanan untuk menjamin keselamatan bagi pengendaranya. Kendaraan harus siap pakai sehingga harus dipelihara

---

<sup>55</sup>IPDA Syafrial, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

dengan baik agar semua bagian mobil berfungsi dengan baik, seperti mesin, rem kemudi, ban, lampu, kaca spion, dan sabuk pengaman.<sup>56</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas bahwa, terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas tidak lepas dari faktor kendaraan. Faktor kendaraan yang mengakibatkan sering terjadinya kecelakaan antara lain rem tidak berfungsi sebagaimana mestinya (*rem blong*), pecah ban, kondisi mesin yang tidak baik, kondisi kendaraan yang sudah tidak layak pakai, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor kendaraan yang berimplikasi pada kecelakaan lalu lintas sangat erat hubungannya dengan teknologi yang digunakan dan perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan.

### **3. Faktor Cuaca**

Hari hujan juga mempengaruhi unjuk kerja kendaraan seperti jarak pengereman menjadi lebih jauh, jalan menjadi lebih licin, jarak pandang juga terpengaruh karena wiper (penghapus kaca) tidak bisa bekerja secara sempurna atau lebatnya hujan mengakibatkan jarak pandang menjadi lebih pendek. Asap dan kabut juga bisa mengganggu jarak pandang, terutama di daerah pegunungan.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh IPDA Hendy Satuan Polantas Resort Jambi yang mengatakan bahwa :

“Faktor kecelakaan yang sering terjadi adalah karena faktor cuaca, misalnya pada saat hujan deras, jarak pandang pengemudi yang tidak jelas, untuk mobil pandangan kaca mobil yang juga tidak jelas, begitu

---

<sup>56</sup>IPDAUmar Haviz, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

kendaraan bermotor kondisi jalan licin. Ini kadang-kadang tidak diperhatikan sopir atau pengemudi kecelakaan bisa terjadi.<sup>57</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, maka para pengemudi kendaraan roda dua dan roda empat pada saat hujan lebat sebaiknya istirahat atau berhenti sejenak menunggu hujan terang, karena cuaca hujan khususnya akan sangat membahayakan bagi pengemudi itu sendiri dan juga bisa pihak lain.

#### **4. Masalah Peraturan Perundang-undangan**

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar hak-hak warga negara dalam kegiatan Lalu lintas dan Angkutan Jalan tetap terjaga dan terjamin.

Hal ini dikemukakan oleh IPDA Syahrial Satuan Satlantas Resort Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Para pebngemudi juga harus memahami terhadap peraturan dan Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan Raya, dimana Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan dasar dan utama yang mengatur segala bentuk aspek lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Karena di dalam Undang-undang ini telah memberikan petunjuk dan juga persoalan aturan berlalu lintas, berkendara, kelengkapan surety-surat dan juga bnila terjadi kecelakaan dan sanksi-sanksi lainnya.<sup>58</sup>

Undang-undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang mana Undang-undang ini dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan

---

<sup>57</sup>IPDAHendy, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

<sup>58</sup>IPDA Syahrial, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru. UU Nomor 14 tahun 1992 ini berlaku selama 18 tahun, kemudian regulasi tentang UU lalu lintas diperbaharui pada tahun 2009.

## **5. Masalah Faktor Kondisi Jalan**

Faktor jalan terkait dengan kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak/berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

Hal ini sebagaimana diekemukakan oleh IPDA Umar Haviz Satlantas Resort Kota Jambi yang mengatakan bahwa :

Faktor kondisi jalan dan kondisi alam juga berpengaruh sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas. Kondisi jalan yang rusak dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Begitu juga tidak berfungsinya marka, rambu, dan alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) dengan optimal juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ahli jalan raya dan ahli lalu lintas merencanakan jalan dan aturan-aturannya dengan spesifikasi standar yang dilaksanakan secara benar dan perawatan secukupnya supaya keselamatan transportasi jalan dapat terwujud. Hubungan lebar jalan, kelengkungan, dan jarak pandang memberikan efek besar terjadinya kecelakaan.<sup>59</sup>

Kondisi jalan dan lingkungan juga sangat mempengaruhi tingkat kecelakaan yang terjadi di Jalan raya. Faktor jalan sebagai sarana lalu lintas terkait dengan kondisi permukaan jalan, pagar pembatas di jalan raya, kondisi jalan berlubang, licin, rusak, dan tidak merata. Kondisi ini tidak lepas dari bahan material yang digunakan untuk membangun jalan tersebut, dan

---

<sup>59</sup>IPDA Umar Haviz, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

diperparah dengan banyaknya angkutan besar seperti truk yang sering mengangkut muatan yang melebihi batas. Faktor lingkungan atau cuaca juga dapat mempengaruhi kinerja kendaraan, semisal keadaan jalan menjadi semakin licin, asap dan kabut juga mengganggu jarak pandang, terlebih apabila berada di jalan-jalan daerah pegunungan. Hal ini sangat berdampak pada terjadinya kecelakaan.

Oleh karena itu bahwa, dalam perencanaan jalan pada prinsipnya agar memenuhi syarat keamanan, kenyamanan, kecepatan dan ekonomis. Gal pertama yang harus kita ketahui adalah beberapa kecepatan rata-rata kendaraan yang melewati ruas jalan yang akan kita teliti, sebab dengan kita mengetahui berapa kecepatan rata-rata kendaraan yang lewat di jalan tersebut barulah kita bisa mendesain jalannya.

## **6. Faktor Kecepatan Kendaraan**

Kecamatan kendaraan juga sangat mempengaruhi terjadinya kecelakaan diantaranya adalah, pengemudi yang melakukan batas kecepatan yang berlebihan akan lebih berbahaya, pada saat mau mengerem bagi kendaraan akan oleng dan bahkan bisa terbalik dan masuk jurang, dan juga bisa menimbulkan arah lawan dan ini sangat berbahaya.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh IPDA Haviz, Satlantas Polresta Jambi yang mengatakan bahwa :

- 1) Keadaan Kecepatan daerah datar akan lebih besar apabila dibandingkan dengan kecepatan pada daerah perbukitan, dan kecepatan daerah perbukitan akan lebih besar daripada kecepatan daerah pegunungan.

- 2) Sifat dari perbukitan daerah yang akan dilalui oleh jalan yang direncanakan. Fasilitas Perlengkapan Jalan Menurut PP 43 tahun 1993.<sup>60</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan IPDA Hendy yang memberikan keterangan yang mengatakan bahwa :

- 1) Rambu-rambu:
  - a. Rambu peringatan,
  - b. Rambu larangan,
  - c. Rambu petunjuk.
- 2) Marka jalan :
  - a. Marka membujur,
  - b. Marka melintang,
  - c. Marka serong,
  - d. Marka lambing,
  - e. Marka lainnya.
- 3) Alat pemberi isyarat lalu lintas :
  - a. Lampu tiga warna,
  - b. Lampu dua warna,
  - c. Lampu satu warna.<sup>61</sup>

Berdasarkan permasalahan yang berkaitan dengan rambu-rambu adalah menjadi perhatian bagi para pengemudi dan pengguna jalan kaki, dan rambu-rambu ini harus ditaati dan menjadi perhatian. Diantaranya adalah :

- 1) Kekuatan hukum alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu-rambu, dan marka jalan serta kedudukan petugas yang berwenang.
- 2) Alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan:
  - a) Alat pengendali pemakai jalan:
    - 1) alat pembatas kecepatan,
    - 2) alat pembatas tinggi dan lebar.

---

<sup>60</sup>IPDA Umar Haviz, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

<sup>61</sup>IPDA Hendy, *Satlantas Polresta Jambi*, Wawancara Pada Tanggal, 10 Mei 2022

b) Alat pengaman pemakai jalan:

1) pagar pengaman,

2) cermin tikungan,

3) delineator,

4) pulau-pulau lalu lintas,

5) pita pengaduh.

6) Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau alat timbang yang dapat di pindah-pindahkan.

7) fasilitas pendukung

a. fasilitas pejalan kaki,

b. fasilitas parker pada badan jalan,

c. halte

d. tempat istirahat,

e. penerangan jalan.<sup>62</sup>

Dari permasalahan di atas, maka diperlukan implementasi dan penerapan Undang-undang lalu lintas dan jaklan raya kepada masyarakat secara umum, agar semua pengguna jalan benar-benar memahami rambu-ramnbu berlalu lintas di jalan. Adapun Kegiatan Pengendalian Lalu Lintas yaitu meliputi : a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas. Pemberian arahan dan petunjuk dalam ketentuan ini berupa penetapan atau pemberian pedoman dan tata cara untuk keperluan pelaksanaan manajemen lalu lintas, dengan

---

<sup>62</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, halaman. 76

maksud agar diperoleh keseragaman dalam pelaksanaannya serta dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk menjamin tercapainya tingkat pelayanan yang telah ditetapkan. b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari beberapa permasalahan yang penulis kiemukakan di atas, maka pada Bab penutup ini dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggung jawaban pelaku pidana kecelakaan lalu lintasyang menyebabkan korban meninggal dunia di wilayah hukum Polresta Jambi, dalam perkara kecelakaan yang terjadi, maka pelaku tetap bertanggungjawab atas kejadian kecelakaan lalu olintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pada Pasal 359 KUHP yang selengkapnya berbunyi “Barang siapa karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kelalaian pengemudi yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Jambi adalah karena faktor manusianya, faktor cuaca, karena faktor jalan, karena faktor, undang-undang, karena faktor kecepatan kendaraan tersebut.

## **B. Saran**

Sebagai bahan masukan dalam penulisan dan penelitian ini, maka ada beberapa saran yang penulis kemukakan di sini antara lain adalah :

1. Mencatat lebih banyak kejadian kecelakaan, khususnya setiap kecelakaan yang terjadi di Kota Jambi sehingga dapat menganalisis pengaruh jumlah kejadian kecelakaan terhadap akurasi klasifikasi penyebab terjadinya kecelakaan.
2. Mengumpulkan lebih lengkap data kecelakaan untuk memetakan kelompok kecelakaan dan merancang metode klasifikasi yang lebih efisien dan akurat.

3. Hasil pemetaan pada penyebab kecelakaan lalu lintas masih bersifat umum, saran dari peneliti untuk pengembangan penelitian selanjutnya adalah mencari penyebab kecelakaan lalu lintas secara spesifik.
4. Meningkatkan penerapan Undangp-undang, serta pengawasan pihak Polantas Polresta Jambi, agar dapat menghindari kecelakaan yang hampir setiap hari kecelakaan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : Penerbit Rajawali Press, 2010
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia, 2012
- Ditjen Hubdat. ***Diskusi Litbang: Keselamatan Jalan menjadi Tanggung Jawab Bersama***. Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2013
- Dwiyogo, P dan Prabowo *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan (Blackspot dan Blacksite) pada Jalan Tol Jagorawi*. Semarang: Universitas Diponegoro. 2006
- Hermariza, U. 2008. *Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan di Ruas Tol Jakarta-Cikampek*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Depok : Penerbit Rajawali Press, 2019
- Mukti Fajar Nur dewata dan Yulianto, *Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2019
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum dan Demokrasi & Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- P.A.F. Lamintang, *Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001
- Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Prenadama Group, 2016
- Soerjono Soekanto, *Inventarisasi dan Analisa terhadap Perundang-undangan Lalu Lintas, Pusat Penelitian dan Pengembangan*, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta : Rajawali, 2014
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Jakarta : Penerbit UI Press, cetakan Ke-II, 2007

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dengan Pendekatan Praktek*, Jakarta :  
Penerbit Renika Cipta, 2010.

### **Peraturan dan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

### **Internet**

[https : //www.popmama.com/kid/4-5-years-old/verina-intan-1/cara-menjelaskan-apa-itu-meninggal-pada-anak/](https://www.popmama.com/kid/4-5-years-old/verina-intan-1/cara-menjelaskan-apa-itu-meninggal-pada-anak/). di Akses Tanggal, 22 Januari 2022.

<https://paralegal.id/pengertian/wilayah-yurisdiksi/> di Akses Tanggal, 22 Januari 2022

